

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Oleh  
**Andri Sihombing**  
41151010160193

**Skripsi**

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

**PROOF OF MONEY LAUNDERING IN THE  
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM LINKED TO  
INDONESIAN LAW NUMBER 8 OF 2010  
CONCERNING PREVENTION AND ERADICATION  
OF ACTS CRIMINAL MONEY LAUNDERING**

**By :  
Andri Sihombing  
41151010160193**

**Legal Script**

**to meet one of the exam requirements  
in order to obtain a law degree in a law study program**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SIHOMBING

NPM : 41151010160193

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
DIHUNUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG RI  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



ANDRI SIHOMBING  
41151010160193

Dekan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form the name 'Hernawati'.

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

**Pembimbing,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', with a long horizontal flourish extending to the left.

**Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Pelaksanaan beban pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat diimplementasikan, karena sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya. Faktanya di Indonesia yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim, beban pembalikan beban pembuktian itu sudah di terapkan dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembuktian terhadap pelaku pencucian uang. Adapun permasalahan Bagaimana Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Bagaimana Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*. *Follow the suspect*, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, *follow the money and follow the asset*, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tidak diterapkan secara mutlak (pengecualian terhadap asas praduga tak bersalah), dimana adanya pembalikan beban pembuktian, terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban dalam hal pembuktian tuntutan.

## **ABSTRACT**

*The implementation of the burden of reversing the burden of proof in the crime of money laundering can be implemented, because it is clear that there is a legal umbrella governing it. The fact is that in Indonesia, which is often applied in the evidentiary process in criminal justice, namely the middle ground theory, which is a combination of theories based on law and theories based on judges' beliefs, the burden of reversing the burden of proof has already been applied and is very much needed in an effort to prove the perpetrators of money laundering. The issue of How are Provisions for Proof of Money Laundering in the Criminal Justice System Linked to Indonesian Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes? How is the Application of Proof of Defendants of Money Laundering in the Criminal Justice System Linked to Indonesian Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes?*

*The research method used is a normative juridical approach, which sets certain norms to a phenomenon by reviewing secondary data and discussing Proof of Money Laundering in the Criminal Justice System Linked to Indonesian Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Acts Criminal Money Laundering. While the data analysis uses qualitative juridical methods, namely sourced and literature studies as well as field studies, then arranged systematically, after analysis is presented descriptively. Research emphasizes the study of secondary data analysis or literature studies supported by primary data, namely field studies.*

*The Arrangement of Proof of Criminal Acts of Money Laundering in the Criminal Justice System Linked to the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts is that the regulation on proving money laundering is undergoing a renewal to adjust to the changing times. In prosecuting a crime of money laundering, it does not need to be proven beforehand as a consequence of the paradigm shift from follow the suspect to follow the money. Follow the suspect, namely the handling of criminal offenses that have priority to the perpetrators of crime. Second, follow the money and follow the assets, namely the handling of criminal offenses that prioritize crime proceeds. Application of Evidence to Defendants of Money Laundering in the Criminal Justice System Linked to Indonesian Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts is to adhere to the principle of presumption of innocence not to be applied absolutely (exceptions to the presumption of innocence principle) innocent), where there is a reversal of the burden of proof, the defendant is obliged to prove that his assets did not originate from a criminal offense, but the Public Prosecutor is also obliged to prove the claim.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul **Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. Purn. Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dosen Wali penulisin di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.



5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanti S. Ahmadi, S.H., N.H., selaku Keua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Mariati Magalena Limbong, S. Pd., yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan Tahun 2016 yang senantiasa memberikan semangat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan kerja di Polres Sumedang dan Polrestabes Bandung yang telah memberikan doa dan dukungan serta pengertian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi membantu kelancaran penulis dalam penyusunan ini.

Ucapan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda Pelda Barisan Sihombing dan ibunda Eder Berta Sihole, adik-adik Kristina Sihombing, S.T., dan Nanda Riana Sihombing. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya

selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lalangbuana Bandung.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bandung, 06 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Sihombing', with a small '16' written below the signature.

**ANDRI SIHOMBING**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### SURAT PERNYATAAN

**ABSTRAK** ..... **i**

**ABSTRACT** ..... **ii**

**KATA PENGANTAR**..... **iii**

**DAFTAR ISI** ..... **vi**

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 5

C. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 5

D. Kegunaan Penelitian ..... 6

E. Kerangka Pemikiran..... 6

F. Metode Penelitian ..... 12

### BAB II TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, SISTEM PERADILAN

#### PIDANA INDONESIA, PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA

#### PIDANA, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Teori Tentang Penegakan Hukum ..... 15

B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia ..... 18

C. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ..... 19

D. Tindak Pidana Pencucian Uang ..... 22

E. Tahap-tahap dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ..... 23

<b>BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA</b>	
A. Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
<b>BAB IV PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	37
B. Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum di Indonesia tidak bisa berdiri secara netral, pasti ada beberapa kepentingan-kepentingan yang menyangkut didalamnya seperti kepentingan negara. Dengan begitu maka politik untuk hukum bisa dikatakan sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>1</sup>

Salah satu politik hukum yang mendapat perhatian adalah kasus korupsi. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tak menyebutkan kewenangan KPK menyidik atau menuntut TPPU. Jadi ada *missing link* di sini. *Missink link* tersebut terobati dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU), dalam UU tersebut ditegaskan bahwa penyidik pidana asal bisa melakukan penyidikan TPPU.

Klausul tersebut tercantum dalam Pasal 74 UU PTPPU. Yakni, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Salah satu pidana asal yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Kewenangan menyidik dan menuntut TPPU oleh KPK dikasih karena ada di UU TPPU.

Pasal pencucian uang, tak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal itu tercantum dalam Pasal 69 UU PTPPU yang berbunyi, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Beban pembuktian negatif dengan menganut asas *beyond reasonable doubt* yang menjadi ruh dari sistem hukum di Indonesia, untuk mencari keadilan belumlah dapat menjawab kasus-kasus berat dan sensitif. TPPU ditempatkan sebagai delik yang cukup sulit pembuktiannya, karena pemberantasannya juga berarti menanggulangi kejahatan yang melatarbelakanginya<sup>2</sup>.

Salah satu contoh kasus *money laundering* tahun 2017 adalah polisi telah menetapkan ketiga tersangka, yaitu: Andika Surachman, pemilik First Travel. Anniesa Desvitasari Hasibuan, yang juga desainer dan Kiki Hasibuan. Andika adalah suami Anniesa, adapun Kiki adalah adik Anniesa yang bertugas sebagai komisaris dan Direktur Keuangan First Travel. Dengan First Travel, mereka diduga menggunakan serangkaian perbuatan sedemikian rupa mengalihkan uang 30 ribuan calon jemaah umroh dengan nilai mencapai Rp 500 miliar lebih.

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 186.

Kasus yang lain tahun 2019, mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai 1.458.364,28 dollar Amerika Serikat. TPPU ini terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Soetikno melakukan TPPU dengan menitipkan dana ke rekening Woodiake International di UBS atas namanya sendiri di Standard Chartered Bank. Kemudian digunakan untuk membayar pelunasan hutang kredit UOB Indonesia berdasarkan akta perjanjian kredit dan melunasi apartemen yang terletak di Kilda Road, Melbourne, Australia. "Merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan-perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menitip dana atau uang.

Pelaksanaan beban pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat diimplementasikan, karena sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya. Faktanya di Indonesia yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim, beban pembalikan beban pembuktian itu sudah di terapkan dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembuktian terhadap pelaku pencucian uang, dikarenakan jika ditinjau dalam tindak pidana pencucian uang beban pembalikan beban pembuktian adalah sebuah solusi konkrit yang sangat membantu dalam pembuktian dan juga dalam upaya memaksimalkan penyelamatan asset negara

yang diprivatisasi lewat pencucian uang, sehingga perlu adanya penelitian lebih mendalam berkaitan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. Agus Muliadi (B11112033), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016.
2. Damayanti (B11113118), Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan

Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini buat penulis dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah :<sup>3</sup>

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu, maka uang tersebut telah berubah menjadi sah.

Pelaksanaan Beban Pembalikan beban pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berkedudukan sependapat (*proponet*) menggunakan landasan hukum antara lain;

1. Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (2) (4) Undang-undang Dasar 1945;

---

<sup>3</sup> <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia> di akses tanggal 05 Juni 2020

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)
5. Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court/ICC*;
6. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
7. Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni *placement*, *layering* dan *integration* :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Dilema Pembalikan beban pembuktian Pencucian Uang*, Sindo Edisi 7 Maret 2012.

a. Tahap *placement*

Tahap ini merupakan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank ke dalam saham, mengkonversi dan menstransfer ke dalam valuta asing.

Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Menempatkan dana pada bank.
- 2) Menyetorkan uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya tinggi/mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

b. Tahap *layering*

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, menstransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya.

Bisa juga cara ini di lakukan misalnya pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Bentuk kegiatan ini antara lain ;

- 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain

- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.

c. Tahap *integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan tahap inilah kemudian uang kotor itu tercuci.

Undang - Undang TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa barang siapa yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Sementara itu Pasal 6 Undang-undang yang sarna mengatur, bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

dipidana dengan dengan hukuman yang sama seperti diatur dalam Pasal 3.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumber karya sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku,<sup>5</sup> yaitu Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **3. Tahapan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 59



Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap meliputi: <sup>6</sup>

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan mengumpulkan data sekunder yang berupa :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
- b. KUHP
- c. KUHAP
- d. Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar dan majalah, buletin dan internet.

b. Penelitian lapangan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.18.

Penelitian lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan judul penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Depok dan Perpustakaan UNLA Jl. Karapitan No. 166 Bandung.

